



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Mur



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xx. xxxx xxxxxxxx Binti xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tosora, 04 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt 037 Rw 008, xxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxx Bin xxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 28 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB. KONAWE, SULAWESI TENGGARA sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Mur



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere, dengan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Mur, tanggal 12 Oktober 2022, dengan dalil-dalil gugatan yang telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 5 November 2016 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Majauleng, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 263/09/XI/2016 tanggal, 7 November 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di BTN Perumnas Atakke, Blok F, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2019 atau selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Kemudian pada tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk mencari nafkah dan tinggal di Jln. Poros Unaaha xxxxx, RT 001 RW 002, xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Konawe, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Selanjutnya pada tahun 2021, Penggugat menyusul ke rumah Tergugat dan hidup bersama di Jln. Poros Unaaha xxxxx, RT 001 RW 002, xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Konawe, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx atau selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Achmad Khair Ramadhan, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Sengkang, 10 Mei 2019 berada dalam pengawasan dan pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2017 hingga bulan Juli 2022;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juli 2022;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat terkait penghasilan usaha jualan pakaian;
 - 6.2. Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dengan merusak perabotan rumah tangga dengan cara dilempar;
 - 6.3. Tergugat pernah mengeluarkan ancaman pembunuhan kepada Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juli tahun 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 4 (empat) bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat bertempat tinggal di xx xxx xx xxx, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan xxxx xxxxx, Kabupaten Sikka, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx dan Tergugat bertempat tinggal di xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Konawe, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat;
10. Bahwa sehubungan dengan pengajuan gugatan ini, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama Achmad Khair Ramadhan, jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir Sengkang, 10 Mei 2019 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Halaman 4 dari 21 putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Mur



Subsidier

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 17 Oktober 2022 dan tanggal 28 Oktober 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Asli Surat Keterangan domisili Nomor:KW.470/341/SKD/X/2022 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat HJ. Dewi Asriani NIK 5313054206860001 yang dikeluarkan oleh Lurah Wolomarang, Kecamatan xxxx xxxxx, Kabupaten Sikka tanggal 10 Oktober 2022, bermeterai cukup, telah diperiksa kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat (Kepala Keluarga) No 5313061107180006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe tanggal 08 Juli 2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 263/09/XI/2016 atas nama Tergugat TERGUGAT dan Penggugat HJ. Dewi Asriani yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng tanggal 07 November 2016, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7313-LT05092019-0033 atas nama Achmad Khair Ramadhan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, tanggal 5 September 2019, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode P.4;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ikena binti Pakduntu, Tempat tanggal lahir Paseru, 31 Desember 1961, umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat tempat tinggal Jl. Ahmad Yani, RT.003/RW.001, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan domisili di Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan xxxx xxxxx;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Hj. Ani karena saksi adalah tante Penggugat dan Tergugat hanya saksi lihat difoto, namanya Rahman,;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menikah dengan Tergugat tapi saksi tidak hadir saat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki, umur sekitar 3 tahun, anak tersebut ikut bersama Penggugat di Maumere;
- Bahwa Penggugat datang ke Maumere bulan 9 tahun 2022, baru mau 3 bulan;
- Bahwa Penggugat pisah dengan Tergugat setelah lebaran 2022 ini atau kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa di Maumere Penggugat tinggal di rumah sepupunya bernama Rustan yang ada di Wuring
- Bahwa Penggugat sering bercerita lewat telepon kepada saksi bahwa Tergugat sering marahi Penggugat, tidak kasih uang belanja, kalau mau belanja harus minta dulu dan Tergugat ancam Penggugat mau dibunuh;
- Bahwa Penggugat lari dari Tergugat karena merasa takut dengan ancaman Tergugat;

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama di Maumere Tergugat tidak pernah kirim uang kepada Penggugat, Penggugat usaha sendiri dengan jualan nasi kuning;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat supaya kembali kepada suaminya tapi Penggugat tidak mau karena takut dan trauma dengan ancaman Tergugat, Penggugat takut Tergugat benar-benar bunuh Penggugat;

2. SAKSI 2, Tempat tanggal lahir Paseru, 31 Desember 1973, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat tempat tinggal Paseru, Rt.001/RW.001, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabang Paru, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi hanya kenal Tergugat lewat foto;
- Bahwa saksi tau Penggugat dan Tergugat menikah tapi tidak hadir;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Khair;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan
- Bahwa Penggugat melarikan diri karena takut dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering dimarah-marahi oleh Tergugat dan diancam akan dibunuh;
- Bahwa saksi tahu semua itu dari cerita Penggugat lewat telepon;

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditahun pertama pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, setelah itu baru sering bertengkar karena Tergugat tidak kasih pegang uang kepada Penggugat, kalau minta uang Tergugat mengancam Penggugat dengan kata-kata lebih baik saya bunuh kamu baru saya dipenjara daripada saya pukul saja dipenjara juga;
- Bahwa Tergugat tidak kasih nafkah selama Pengguga di Maumere, komunikasi juga hanya satu kali saja yang saksi tau;
- Bahwa saksi usaha sendiri dengan berjualan nasi kuning di Wuring;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat waktu baru tiba di Maumere, tapi Penggugat tidak mau kembali lagi dengan Tergugat karena takut dibunuh;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat tidak ingin kembali lagi dengan Tergugat, saya ingin bercerai saja;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga Penggugat dan Tergugat, yang terdiri dari Penggugat dan Tergugat serta anak bernama Achmad Khair Ramadhan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 5 November 2016, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., oleh sebab itu maka Penggugat dinyatakan telah memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4, (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama Achmad Khair Ramadhan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama Icena binti Pakduntu (tante) dan saksi 2 bernama Rustan bin Umbarang (sepupu) yang diajukan

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Penggugat mengetahui mengenai perselisihan dan pertengkaran beserta penyebabnya, kedua Saksi tersebut juga mengetahui adanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan antara Penggugat dan Tergugat, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, P.2, P.3, P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah dan dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng tanggal 5 November 2016;

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunai seorang anak bernama Achmad Khair Ramadhan, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Sengkang, 10 Mei 2019, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pegang uang belanja sendiri, tidak diberikan kepada Penggugat, kalau Penggugat minta uang Tergugat marah-marah hingga mengancam akan membunuh Penggugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 5 (lima) bulan dan yang meninggalkan adalah Penggugat;
5. Bahwa selama berpisah, tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, tidak ada komunikasi juga;
6. Bahwa Penggugat telah dinasehati supaya tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat bersikeras untuk melanjutkan perkaranya hingga dalam kesimpulannya Penggugat masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Di sisi lain, Tergugat juga tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Tergugatpun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Penggugat;

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) bulan, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum "Isi Pasal 9 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah", begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan

Halaman 16 dari 21 putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengambil alih pendapat ulama dalam Kitab Ghayatul Maram sebagai pendapat sendiri dalam putusan ini yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي

Artinya : *Diwaktu isteri sudah memuncak ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana disebutkan di atas, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan dipastikan akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 17 dari 21 putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Mur



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka permohonan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman **18** dari **21** putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (xxxxxx Bin xxxxxx) terhadap Penggugat (xx. xxxx xxxxxxxx Binti xxxxxx);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama Achmad Khair Ramadhan, jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir Sengkang, 10 Mei 2019 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Suratnah Bao, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Fauzy Arizona, S.Sy dan Ahmad Muliadi, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mustajib, S.H.I sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fauzy Arizona, S.Sy

Suratnah Bao, S.Ag.,M.H

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ahmad Muliadi, S.Sy

Panitera,

Mustajib, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. PNBP:	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama Penggugat	Rp. 10.000,00
c. Panggilan pertama Tergugat	Rp. 10.000,00
d. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses /ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 556.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 676.000,00

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Mur

